



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 70-K/PM.II-10/AD/XI/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suyadi
Pangkat, NRP	: Sertu, 623850
Jabatan	: Babinsa Koramil-03 Pegandon
Kesatuan	: Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir	: Kendal, 13 Januari 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Dusun Segrumung Rt.02 Rw.07 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut ;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-05/A-05/Denpom IV-3/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/67/IX/2017 tanggal 28 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
3. Surat Penetapan dari :
  - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAPKIM/70-K/PM.II-10/AD/XI/2017 tanggal 10 November 2017.
  - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/70-K/PM.II-10/AD/XI/2017 tanggal 13 November 2017.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membantu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa :

- a. Dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat:

- 1) Dokumen yang diduga palsu
  - 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kebonagung Ngampel nomor : MI.53/12.24/P.P.01.1/001/2006 An. Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon.
  - 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi An Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 3324190611990001 An. Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-21082013-0118 An. Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar foto copy KK Nomor : 3324190808087054 An. Khamdan Suyuti.
- 2) Dokumen asli:
  - 1(satu) lembar foto copy Formulir pendaftaran Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016.
  - 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kebonagung Ngampel An. Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon.
  - 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi An Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Khaerul Fahmi.
  - 1 (satu) lembar foto copy KK An. Khamdan Suyuti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Majelis agar barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

c) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Dusun Segrumung Rt.02 Rw.07 Ds. Meteseh Kec. Boja kab. Kendal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan pemalsuan surat", dengan cara -cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya selama lima bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Denzipur 5 Kodam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdikzi Bogor setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Minvet Kodam XVI/Pattimura kemudian tahun 2012 pindah tugas di Kodim 0715/Kendal sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 623850.

b. Bahwa Saksi-2 (Sdr Khaerul Fahmi) adalah keponakan Saksi-4 (Pelda Sunardi) anak dari Saksi-3 (Sdr Khamdan Suyuti) yang berminat untuk masuk menjadi anggota TNI-AD dan telah beberapa kali mengikuti seleksi namun gagal, pada tahun 2015 usia Sdr. Khaerul Fahmi sudah 23 tahun sehingga sudah tidak memenuhi persyaratan pendaftaran.

c. Bahwa pada bulan November 2015 Sdr. Khamdan Suyuti bertanya kepada Pelda Sunardi tentang kapan adanya pendaftaran Secata TNI-AD, Pelda Sunardi tidak mengetahui namun menyampaikan kepada Sdr. Khamdan Suyuti bahwa Pelda Sunardi akan menanyakan informasi tersebut kepada temannya An. Sertu Suyadi (Terdakwa) yang biasanya mengetahui tentang pendaftaran, dan setelah Pelda Sunardi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa pendaftaran dibuka tahun depan (2016) dan Terdakwa akan membantu Sdr. Khaerul Fahmi dengan syarat semua persyaratan pendaftaran supaya diantar kerumahnya.

d. Bahwa dengan adanya kendala usia tersebut Pelda Sunardi menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa yang bisa diminta bantuan untuk memudahkan ijazah selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Pelda Sunardi jika yang bisa memudahkan umur atau merubah surat/dokumen adalah Saksi-5 (Koptu Wahyudi) anggota Kesda IV/Dip selanjutnya Terdakwa membantu menghubungkan Terdakwa dengan Koptu Wahyudi untuk merubah atau memudahkan ijazah milik Sdr. Khaerul Fahmi.

e. Bahwa setelah surat/dokumen milik Sdr. Khaerul Fahmi dimudahkan selanjutnya surat/dokumen tersebut dipergunakan untuk mendaftar Dikmata PK TNI-AD Gel I TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Kodam IV/Dip, pada saat seleksi tingkat Kodam dinyatakan lulus namun saat mengikuti test tingkat pusat Sdr. Khaerul Fahmi dinyatakan gagal karena syarat administrasi berupa surat/dokumen yang dipergunakan dinyatakan palsu oleh panitia.

f. Bahwa karena Sdr. Khaerul Fahmi menggunakan surat/dokumen palsu untuk mendaftar Dikmata PK TNI – AD Gel I TA 2016 Kodam IV/Diponegoro apabila dinyatakan lulus seleksi maka pihak yang dirugikan adalah Negara dalam hal ini TNI-AD.

Atau

Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Dusun Segrumung Rt.02 Rw.07 Ds. Meteseh Kec. Boja kab. Kendal Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana " Membantu memalsukan surat-surat", dengan cara -cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya selama lima bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Denzipur 5 Kodam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdikzi Bogor setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Minvet Kodam XVI/Pattimura kemudian tahun 2012 pindah tugas di Kodim 0715/Kendal sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 623850.

b. Bahwa Saksi-2 (Sdr Khaerul Fahmi) adalah keponakan Saksi-4 (Pelda Sunardi) anak dari Saksi-3 (Sdr Khamdan Suyuti) yang berminat untuk masuk menjadi anggota TNI-AD dan telah beberapa kali mengikuti seleksi namun gagal, pada tahun 2015 usia Sdr. Khaerul Fahmi sudah 23 tahun sehingga sudah tidak memenuhi persyaratan pendaftaran.

c. Bahwa pada bulan November 2015 Sdr. Khamdan Suyuti bertanya kepada Pelda Sunardi tentang kapan adanya pendaftaran Secata TNI-AD, Pelda Sunardi tidak mengetahui namun menyampaikan kepada Sdr. Khamdan Suyuti bahwa Pelda Sunardi akan menanyakan informasi tersebut kepada temannya An. Sertu Suyadi (Terdakwa) yang biasanya mengetahui tentang pendaftaran, dan setelah Pelda Sunardi bertanya kepada Terdakwa , Terdakwa menyampaikan bahwa pendaftaran dibuka tahun depan (2016) dan Terdakwa akan membantu Sdr. Khaerul Fahmi dengan syarat semua persyaratan pendaftaran supaya diantar kerumahnya.

d. Bahwa dengan adanya kendala usia tersebut Pelda Sunardi menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa yang bisa diminta bantuan untuk memudahkan ijazah selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Pelda Sunardi jika yang bisa memudahkan umur atau merubah surat/dokumen adalah Saksi-5 (Koptu Wahyudi) anggota Keskdam IV/Dip selanjutnya Terdakwa membantu menghubungkan Terdakwa dengan Koptu Wahyudi untuk merubah atau memudahkan ijazah milik Sdr. Khaerul Fahmi.

e. Bahwa pada bulan November 2015 Pelda Sunardi mengantarkan Sdr. Khaerul Fahmi untuk menyerahkan ijazah dan persyaratan pendaftaran ke rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Segrumung Rt.02 Rw.07 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal dan ijazah serta persyaratan tersebut langsung diterima oleh Terdakwa.

f. Bahwa masih pada bulan November 2015 Terdakwa datang kerumah Koptu Wahyudi dengan membawa stopmap yang isinya surat/dokumen milik Sdr. Khaerul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi dengan tujuan dirubah datanya pada bagian yang menerangkan tahun lahir (umur) Sdr. Khaerul Fahmi seharusnya lahir tahun 1993 menjadi tahun 1996 agar bisa digunakan untuk mendaftar Secata TNI AD.

g. Bahwa dokumen yang akan dirubah adalah Ijazah (SD,SMP,SMA), KTP, Akta kelahiran, KK (Kartu keluarga) yang semua atas nama Sdr. Khaerul Fahmi.

h. Bahwa Koptu Wahyudi meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang jasa pembuatan dokumen tetapi Terdakwa menawar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Koptu Wahyudi menyetujuinya, dan apabila dokumen tersebut sudah ada dan tidak ada permasalahan dalam pendaftaran test seleksi Dikmata PK TNI – AD Gel I TA 2016 Kodam IV/Diponegoro Terdakwa akan memberikan uang kepada Koptu Wahyudi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

i. Bahwa setelah surat/dokumen milik Sdr. Khaerul Fahmi dimudakan selanjutnya surat/dokumen tersebut dipergunakan untuk mendaftar Dikmata PK TNI-AD Gel I TA 2016 Kodam IV/Dip, pada saat seleksi tingkat Kodam dinyatakan lulus namun saat mengikuti test tingkat pusat Sdr. Khaerul Fahmi dinyatakan gagal karena syarat administrasi berupa surat/dokumen yang dipergunakan dinyatakan palsu oleh panitia.

j. Bahwa karena Sdr. Khaerul Fahmi menggunakan surat/dokumen palsu untuk mendaftar Dikmata PK TNI – AD Gel I TA 2016 Kodam IV/Diponegoro apabila dinyatakan lulus seleksi maka pihak yang dirugikan adalah Negara dalam hal ini TNI-AD.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu pasal 263 ayat (1) KUHP junto pasal 55 ke-2 KUHP.

atau

Kedua pasal 263 ayat (1) KUHP junto pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap	: Sunardi
Pangkat, NRP	: Pelda, 597568
Jabatan	: Batibung/Danpos Ramil-03/Pegandon B/p Irdam-IV/Dip.
Kesatuan	: Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir	: Kendal, 25 Nopember 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dukuh Dasri Rt.01 Rw. 03 Ds. Donosari Kec. Patebon Kab. Kendal.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 dikarenakan sama-sama berdinis di Kodim 0715/Kendal, sebatas hubungan Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili sedangkan antara Saksi dengan Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-3) dan Sdr. Khamdan Suyuti (Saksi-4) masih ada hubungan famili yaitu istri Terdakwa masih keponakan dari Saksi-4
2. Bahwa pada bulan November 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dan menanyakan tentang kapan ada pendaftaran TNI-AD karena anak Saksi-4 yaitu Saksi-3 sudah pernah mendaftar TNI-AD namun selalu gagal, dan dengan adanya pertanyaan Saksi-4 tersebut Saksimengatakan akan menanyakan dulu kepada temanSaksi.
3. Bahwa kemudian pada saat Saksi piket bersama dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan adanya pendaftaran TNI-AD dan diperoleh informasi bahwa pendaftaran Secata TNI-AD akan dibuka tahun 2017.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi-4 untuk menginformasikan bahwa ada pendaftaran Secata TNI-AD tahun 2017, kemudian Saksi-4 menanyakan "Apakah masih bisa mendaftar bila umurnya sudah lebih?" dan Saksi mengatakan akan menanyakan kepadatemannya.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada Saksi agar seluruh dokumen (Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang asli milik Saksi-3 dibawa ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa sehari kemudian Saksi bersama dengan Saksi-3 dengan membawa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang asli milik Saksi-4 ke rumah Terdakwa di Meteseh Boja Kab. Kendal dan saat itu atas permintaan Terdakwa agar seluruh dokumen asli tersebut ditinggal di rumah Terdakwa.
7. Bahwa sekira akhir bulan November 2015 Saksi dihubungi oleh Terdakwa agar segera mengambil Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 di rumah Terdakwa dan kemudian atas informasi tersebut Saksi menghubungi Saksi-4 dan meminta agar mengambil Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 di rumah Terdakwa.
8. Bahwa setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diambil oleh Saksi-3 dan kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi ganda dimana yang satu asli dan yang satunya telah berubah tahun lahirnya Saksi-3 yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996.
9. Bahwa dengan adanya kejanggalan tersebut Saksi mendatangi rumah Saksi-4 untuk mengecek kebenarannya dan ternyata benar terdapat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 namun tahun lahirnya menjadi tahun 1996, kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta penjelasan.
10. Bahwa setelah mendekati rumah Terdakwa, Saksi menelepon Terdakwa akan tetapi oleh Terdakwa disarankan agar langsung ke rumah Koptu Wahyudi (Saksi-5) saja sehingga saat itu juga Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung menuju ke rumah Saksi-5.
11. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-5 oleh Saksi-5 dijelaskan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah dirubah tahun lahirnya Saksi-3 tersebut dapat dipergunakan untuk syarat mendaftar Secata TNI-AD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi-3 mengetahui bila Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang telah diganti tahun lahirnya tersebut adalah palsu dan Saksi-3 maupun Saksi-4 sempat ragu dan takut bila dokumen palsu tersebut dipergunakan sebagai syarat untuk mendaftar Secata TNI-AD karena dapat menimbulkan masalah, akan tetapi karena Terdakwa dan Saksi-5 meyakinkan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat dipergunakan untuk mendaftar Secata TNI-AD maka Saksi-3 mendaftar Secata TNI-AD Gel.I TA. 2016 dengan mempergunakan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang palsu tersebut.

13. Bahwa sekira bulan Maret 2016 Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 telah gagal mengikuti seleksi Dikmata PK TNI AD Gel I TA 2016 pada tingkat pusat di Rindam IV/Dip karena persyaratan administrasi berupa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 diketahui palsu oleh panitia.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara membuat atau memalsukan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 tersebut, karena Saksi dan Saksi-3 hanya menyerahkan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 dan selanjutnya diserahkan lagi kepada orang lain.

15. Bahwa atas penyampaian Terdakwa biaya untuk membuat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 yang dirubah tahun lahirnya yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996 adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dokumen-dokumen tersebut dapat dipergunakan dan tidak menimbulkan masalah akan tetapi karena timbul masalah dan Saksi-3 gagal maka tidak dibayarkan.

16. Bahwa Saksi menerangkan Saksi-3 menggunakan dokumen palsu untuk mengikuti seleksi penerimaan Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016 Kodam IV/Diponegoro apabila dinyatakan lulus maka yang dirugikan adalah Negara dalam hal ini TNI-AD dan lembaga pemerintahan yang lain yaitu Dinas kependudukan serta tempat/asal Saksi-3 sekolah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Akhmad Diyono  
Pangkat, NRP : Pelda, 613417  
Jabatan : Bati Intel  
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 05 April 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Wonorejo Rt.03 Rw. 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwatahun 2015 karena merupakan rekan kerja satu satuan di jajaran Kodim 0715/Kendal namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0715/Kendal Kapten Inf Sudyatmoko Waluyo untuk mengadakan pemeriksaan terhadap Pelda Sunardi (Saksi-1) dan Terdakwa (Sertu Suyadi) sehubungan adanya dugaan kasus penyimpangan werving dan pemalsuan dokumen.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas perintah tersebut kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sedangkan Saksi-1 diperiksa oleh Serma Dwi dan dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan awalnya Saksi-1 yang merupakan saudara dari Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-3) akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD, namun usianya sudah lebih /sudah tidak masuk dalam persyaratan.

4. Bahwa dari permasalahan umur terhadap Saksi-3 tersebut maka selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memudahkan usia Saksi-3 pada dokumen atau surat surat milik Saksi-3.

5. Bahwa atas permintaan Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Koptu Wahyudi (Saksi-5) yang berdinis di Kesdam IV/Dip, dan dari Saksi-5 tersebut didapat informasi bahwa teman Saksi-5 yaitu Koptu Eko Karyani anggota Kesdam V/Brawijaya sanggup merubah Ijazah, KTP dan Akta Kelahiran melalui bantuan Sdr. Tomi PNS DKI Jakarta.

6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-5 kemudian bertemu di Alun-alun Kendal maupun di Pasar Sore Kaliwungu, Saksi-1 menyerahkan Ijazah, KTP dan Akta lahir dari Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-3) kepada Koptu Eko Karyani yang selanjutnya dibawa oleh Sdr. Tomi PNS DKI Jakarta dan beberapa hari kemudian Ijazah, KTP dan Akte lahir yang sudah dirubah pada bagian tahun lahir yang mana semula tertulis tahun lahir 1993 menjadi 1996 lalu diserahkan kepada Saksi-1, dan pada saat Ijazah, KTP dan Akte lahir digunakan mendaftar Secata TNI-AD tidak bisa sehingga Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-3) dinyatakan gagal pada tahap seleksi administrasi tingkat pusat.

7. Bahwa Informasi yang didapat yang berhasil dirubah diantaranya KTP, Ijazah Akte lahir Sdr. Khaerul Fahmi, perubahan data dilaksanakan dengan cara pemalsuan sehingga proses perubahan data/Dokumen tidak dilaksanakan di kantor/Instansi pemerintahan yang membidangi namun dilaksanakan di tempat/pihak yang ilegal, yaitu Sdr. Tomi PNS DKI Jakarta.

6. Bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan apapun, dan semua data/dokumen hasil pemalsuan sudah diserahkan dan diterima oleh Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Khaerul Fahmi  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 08 November 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Kebon Agung Rt. 03 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Suyadi (Terdakwa) sekitar akhir tahun 2015 di rumah Saksi alamat Meteseh/Boja Kab. Kendal namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah Saksi lulus SMK NU 01 Kendal tahun 2013 telah beberapa kali mengikuti seleksi secaba TNI-AD dan Seleksi Bintara Polri namun gagal.

3. Bahwa pada tahun 2015 Saksi sudah berusia 23 tahun sehingga sudah tidak dapat ikut seleksi/test dan karena Saksi masih berkeinginan untuk mendaftar Secata TNI-AD dan dengan adanya kendala umur tersebut maka Saksi bercerita kepada orang tua Saksi (Sdr. Khamdan Suyuti/Saksi-4).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya orang tua Saksi menceritakan tentang keluhan Saksi kepada Pelda Sunardi (Saksi-1) yang masih ada hubungan famili, akan tetapi bagaimana pembicaraan antara orang tua Saksi dan Saksi-1 Saksi tidak tahu.

5. Bahwa pada bulan November 2015 orang tua Saksi yaitu Saksi-4 menyuruh Saksi untuk mengambil Ijazah serta dokumen-dokumen lain di rumah Terdakwa di Meteseh Boja Kab. Kendal dimana Ijazah serta dokumen-dokumen tersebut akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti pendaftaran Dikmata PK TNI-AD Gel I TA. 2016.

6. Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi ambil di Terdakwa tersebut diantaranya adalah :

- a. Surat Dokuman asli:
  - Ijazah SD/MI An. Khaerul Fahmi
  - Ijazah SMP An. Khaerul Fahmi
  - Ijazah SMA An. Khaerul Fahmi
  - KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Khaerul Fahmi
  - Akta kelahiran An. Khaerul Fahmi
  - KK (kartu Keluarga) An. Hamdan Suyuti
- b. Surat Dokumen palsu:
  - Ijazah SD/MI An. Khaerul Fahmi
  - Ijazah SMP An. Khaerul Fahmi
  - Ijazah SMA An. Khaerul Fahmi
  - KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Khaerul Fahmi
  - Akta kelahiran An. Khaerul Fahmi
  - KK (kartu Keluarga) An. Hamdan Suyuti

7. Bahwa setelah Saksi ambil terdapat perbedaan antara yang asli dan yang palsu dokumen milik Saksi adalah terletak pada tahun lahir, dimana pada dokumen asli tahun lahir tertulis tahun 1993 sedangkan pada dokumen palsu tahun lahir tertulis tahun 1996.

8. Bahwa dengan adanya perubahan pada tahun lahir pada Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi tersebut awalnya Saksi merasa takut untuk mempergunakannya sebagai syarat pendaftaran Secara akan tetapi Terdakwa dan Koptu Wahyudi (Saksi-5) meyakinkan Saksi untuk tetap mempergunakan dokumen-dokumen palsu tersebut sebagai syarat pendaftaran.

9. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi mendaftar Seleksi Dikmata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 dengan mempergunakan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga palsu dan dinyatakan lulus pada tingkat daerah di Kodam IV/Diponegoro dan dapat mengikuti tes pusat di Rindam IV/Diponegoro.

10. Bahwa Saksi pada saat mengikuti tes pusat seleksi Dikmata PK TNI-AD Gel I TA.2016 di Rindam IV/Diponegoro Saksi dipanggil oleh Intel Mabesad untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi yang diketahui oleh Tim seleksi bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut adalah palsu dan Saksi dinyatakan gagal.

11. Bahwa sejak awal pada saat Saksi mendaftar seleksi/test seleksi Dikmata PK TNI-AD Gel I TA.2016 Saksi sudah mengetahui bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang Saksi pergunakan untuk mendaftar adalah palsu akan tetapi Saksi tetap mempergunakannya karena disamping Saksi berkeinginan untuk menjadi TNI-AD juga karena Terdakwa dan Saksi-5 meyakinkan Saksi untuk tetap mempergunakan dokumen-dokumen palsu tersebut sebagai syarat pendaftaran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbedaan ijazah asli dengan ijazah asli tetapi palsu selain tahun lahir juga pada ketebalan kertasnya ijazah asli tetapi palsu lebih tipis sedangkan ijazah asli tebal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3

Nama lengkap : Khamdan Suyuti  
Pekerjaan : Petani  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 72 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Kebon Agung Rt. 03 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa akhir tahun 2015 setelah dikenalkan oleh keponakan Saksi yaitu Pelda Sunardi (Saksi-1) namun tidak ada hubungan saudara keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-3) sudah berulang kali mendaftar TNI dan Polri tetapi selalu gagal dan anak Saksi mengeluh kepada Saksi bahwa masih berkeinginan untuk menjadi TNI akan tetapi sudah tidak memenuhi syarat karena umurnya sudah melebihi.
3. Bahwa dengan adanya kemauan anak Saksi dan dengan adanya kendala umur tersebut maka pada tahun 2015 Saksi mendatangi Saksi-1 untuk menanyakan apakah ada pendaftaran tentara apa belum, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan bahwa apabila ada pembukaan pendaftaran akan dikabari.
4. Bahwa pada bulan November 2015 Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk mengabarkan kepada Saksi bahwa saat itu dibuka pendaftaran Secata TNI-AD selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-1 "Apakah umur anak saya masih memenuhi syarat atau tidak" Saksi-1 menjawab "Nanti saya tanyakan kepada teman saya". Pada saat itu Saksi-1 sempat mengecek berkas anak Saksi diantaranya Akta kelahiran dan Ijazah dan kemudian berkas tersebut dibawa oleh Saksi-1 yang katanya akan diperlihatkan kepada temannya.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi dengan Terdakwa untuk mengambil legalisir semua dokumen (Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) kemudian dibawa oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil legalisir foto copy Ijazah SMP yang ketinggalan.
6. Bahwa sekira bulan November 2015 Saksi-1 menyuruh Saksi untuk mengambil Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP dan Akta Kelahiran milik anak Saksi serta Kartu Keluarga milik Saksi di rumah Terdakwa alamat Meteseh Boja Kab. Kendal dan selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi untuk mengambilnya.
7. Bahwa setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diambil dari Terdakwa kemudian anak Saksi memperlihatkan kepada Saksi dan setelah Saksi perhatikan ternyata ada Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran atas nama anak Saksi dan Kartu Keluarga atas nama Saksi yang menurut Saksi berbeda dengan aslinya karena kertas yang dipakai lebih tipis dari dokumen aslinya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran atas nama anak Saksi tersebut tahun kelahiran anak Saksi yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996 dan Kartu Keluarga atas nama Saksi pada kolom tanggal lahir anak Saksi yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996.

9. Bahwa atas kejanggalan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pada tahun lahir anak Saksi maka selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan selanjutnya sepakat bahwa Saksi, anak Saksi dan Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa akan tetapi di tengah perjalanan Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa agar Saksi, anak saksi dan Saksi-1 langsung ke rumah Koptu Wahyudi (Saksi-5).

10. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-5, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-5 mengenai adanya kejanggalan tahun lahir anak Saksi di Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, akan tetapi Saksi-5 tidak menjelaskan tentang adanya perbedaan tersebut dan justru malah meyakinkan kepada Saksi bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dapat dipakai untuk syarat pendaftaran Secata anak Saksi.

11. Bahwa pada bulan Maret 2015 anak Saksi mendaftarkan diri mengikuti seleksi Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016 Kodam IV/Dip dengan menggunakan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang diberikan oleh Terdakwa.

12. Bahwa anak Saksi pada seleksi pendaftaran Secata TNI-AD Gel I TA 2016 tingkat pertama dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti test tingkat pusat di Magelang dan pada saat seleksi administrasi tingkat pusat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dinyatakan palsu sehingga anak Saksi menjalani pemeriksaan oleh Intel Mabesad dan dinyatakan tidak lulus/gagal mengikuti seleksi.

13. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui dokumen anak Saksi yang dipalsukan antara lain:

- Ijazah SD/MI An. Khaerul Fahmi
- Ijazah SMP An. Khaerul Fahmi
- Ijazah SMA An. Khaerul Fahmi
- KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Khaerul Fahmi
- Akta kelahiran An. Khaerul Fahmi
- KK (kartu Keluarga) An. Hamdan Suyuti

Dimana dalam dokumen tersebut tahun lahir anak Saksi yang seharusnya lahir pada tahun 1993 menjadi tahun 1996.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 ada yang dirugikan yaitu negara dalam hal ini lembaga/nama sekolah yang mengeluarkan ijazah dan dinas kependudukan.

15. Bahwa dalam pengurusan dokumen Saksi-3 ada biaya foto copy yang diminta oleh Saksi-5 oleh Saksi-3 dan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi mau membayar apabila dokumen Saksi-3 tersebut tidak bermasalah dikemudian hari, karena bermasalah seingga Saksi belum membayarkan uangnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5

Nama lengkap : Wahyudi  
Pangkat, NRP : Koptu, 31970703310977  
Jabatan : Ta Ampulance III Denkeslap 04.03,01  
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 11 September 1977

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Rejowinangun Rt.01 Rw.02 Ds. Bandarejo Kec. Boja Kab. Kendal.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1995 di Ambon saat Saksi masih sipil ikut kakak Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa yang intinya memintai tolong untuk memudahkan (merubah tahun lahir) dokumen milik Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-3) dan Terdakwa mengatakan bahwa yang meminta tolong untuk memudahkan (merubah tahun lahir) dokumen milik Saksi-3 tersebut adalah seniornya Pelda Sunardi (Saksi-1) dan Saksi-3 adalah merupakan keponakan Saksi-1.
3. Bahwa dari permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi menghubungi Kopda Eko Karyani (anggota Kesdam V/Brawijaya) untuk menyampaikan apakah masih bisa memudahkan (merubah tahun lahir) dokumen dan saat itu dijawab "Bisa", selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa teman Saksi bisa merubah dokumen tersebut.
4. Bahwa beberapa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga asli milik Saksi-4 yang nantinya akan dipergunakan sebagai contoh untuk membuat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga palsu yang telah diganti tahun lahirnya dan akan dipergunakan untuk mendaftar Seleksi Secata.
5. Bahwa atas informasi dari Kopda Eko Karyani yang melakukan perubahan atau membuat dokumen palsu tersebut adalah teman Kopda Eko Karyani yang bernama Sdr. Tomi yang bekerja sebagai PNS Depdikbud Jakarta.
6. Bahwa sekira seminggu kemudian dokumen yang dipalsukan tersebut sudah jadi dan kemudian Saksi mengambilnya di Jakarta dengan janji bertemu di daerah Kalibata dengan seseorang yang menurut Saksi adalah Sdr. Tomi
7. Bahwa setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang asli dan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang palsu Saksi bawa pulang selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambilnya.
8. Bahwa selanjutnya setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang asli dan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang palsu diambil oleh Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada Saksi-3 ternyata orang tua Saksi-3 (Sdr. Khamdan Suyuti/Saksi-4) merasa ragu-ragu dan tidak percaya bahwa dokumen palsu tersebut dapat dipergunakan untuk mendaftar Secata TNI-AD sehingga Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-1 datang kerumah Saksi untuk meminta penjelasan.
9. Bahwa atas keragu-raguan Saksi-4 selaku orang tua Saksi-3 tersebut Saksi menjelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah dapat dipergunakan untuk syarat mendaftar Secata TNI-AD dan kemudian Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang.
10. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi diberitahu oleh anggota Sinteldam IV/Diponegoro dan juga diberitahu oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa telah ditemukan penggunaan ijazah palsu milik peserta test seleksi Secata TNI-AD Gel. I TA 2016 di Rindam IV/Diponegoro atas nama Saksi-3 yang mana hal tersebut melibatkan Saksi yang diduga turut membantu pembuatan dokumen palsu tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara membuat pemalsuan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut karena Saksi meminta bantuan kepada Kopda Eko Karyani dan Sdr. Tomi.

12. Bahwa biaya yang diperlukan untuk membuat dokumen palsu tersebut dari Kopda Eko Karyani meminta sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) akan tetapi Saksi-4 selaku orang tua Saksi-3 menawarkan menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Kopda Eko Karyani dan akan dibayarkan apabila dokumen-dokumen palsu tersebut dapat dipergunakan tanpa ada masalah, dan karena pemalsuan dokumen tersebut diketahui dan tidak dapat dipergunakan maka uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak jadi dibayarkan.

13. Bahwa Saksi selain membantu memalsukan dokumen milik Saksi-3 juga pernah membantu memalsukan dokumen milik Sdr. As'adul Anan alamat Desa bantar Rt.01 Rw. 03 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

14. Bahwa Saksi membantu Kopda Eko Karyani dan Sdr Tomi Pns Depdikbud Jakarta dimana dokumen Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-3) dipalsukan dengan cara dibuat rangkap ganda oleh dengan isi data berbeda pada tiap-tiap dokumen yang menerangkan tahun lahir seharusnya 1993 menjadi 1996 namun untuk pembuatannya Saksi tidak mengetahui.

15. Bahwa Saksi mengetahui setelah mengikuti seleksi Dikmata PK TNI-AD Gel I TA 2016 Saksi-3 dinyatakan gagal ditingkat pusat dikarenakan dokumen yang digunakan palsu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya selama lima bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Denzipur 5 Kodam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdikzi Bogor setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Minvet Kodam XVI/Pattimura kemudian tahun 2012 pindah tugas di Kodim 0715/Kendal dan ditempatkan di Koramil-03/Pegandon sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 623850.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan, pada tahun 1990 dan tahun 1997 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Papua dan Terdakwa sedah berkeluarga dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak serta Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

3. Bahwa pada bulan November 2015 di Koramil-03/Pegandon pada saat Terdakwa dan Pelda Sunardi (Saksi-1) sedang melaksanakan piket Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai keponakan yang ingin masuk Catam namun usianya sudah lewat dari persyaratan, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apakah ada orang yang bisa me-muda-kan ijazah" atas pertanyaan Saksi-1 tersebut Terdakwa menjawab "Sabar bang nanti saya tanyakan dahulu".

4. Bahwa atas pertanyaan Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Koptu Wahyudi (Saksi-5) dan Saksi-5 menjawab bahwa Saksi-5 bisa atau sanggup untuk merubah tahun lahir dalam dokumen dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Saksi-5 di daerah Gunung Pati dan Saksi-5 menjelaskan kepada Terdakwa dan Saksi-1 bahwa dokumen yang perlu dirubah untuk persyaratan pendaftaran Secata adalah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 bersama dengan keponakannya Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerul Fahmi (Saksi-3) datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran atas nama Saksi-3 dan Kartu Keluarga milik orang tua Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-5.

6. Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui telepon yang mengatakan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang dipalsukan sudah jadi dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya.

7. Bahwa setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 dibawa pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dirubah tahun lahirnya sudah jadi dan Terdakwa meminta agar Saksi-3 untuk mengambilnya.

8. Bahwa sehari kemudian Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang asli dan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah diganti tahun lahirnya.

9. Bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran milik Saksi-3 dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 telah dibuatkan lagi Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran milik Saksi-3 dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang telah diubah tahun lahirnya Saksi-3 yang semula tertulis tahun lahir 1993 menjadi tahun lahir 1996.

10. Bahwa setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang asli dan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tahun lahirnya Saksi-3 telah diganti tersebut diterima dan dibawa pulang oleh Saksi-3 kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengatakan "Bahwa orang tua Saksi-3 (Khamdan Suyuti/Saksi-4) tidak terima atau tidak mau bertanggungjawab mengenai perubahan tahun lahir tersebut" dan selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 akan kerumah Terdakwa.

11. Bahwa beberapa saat kemudian pada saat Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-3 dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, Terdakwa menelepon Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan agar langsung saja kerumah Koptu Wahyudi (Saksi-5) karena yang dapat menjelaskan tentang Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah diganti tahun lahirnya Saksi-3 adalah Saksi-5.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penjelasan apa yang disampaikan Saksi-5 kepada Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-3 karena Saksi saat itu tidak ikut ke rumah Saksi-5.

13. Bahwa sekira pada bulan Maret 2016 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Saksi-3 tidak lulus dalam mengikuti seleksi Secata TNI-AD Gel I TA. 2016 karena pada saat seleksi tingkat pusat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dipergunakan oleh Saksi-3 diketahui palsu.

14. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk mencari orang yang dapat memudahkan atau merubah tahun lahir Saksi-3 dalam Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk keperluan mendaftar Seleksi Secata dan tidak berharap apa-apa hanya sebatas adanya ikatan pertemanan apalagi Saksi-1 adalah senior Terdakwa.

15. Bahwa dalam pembuatan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dirubah tahun lahirnya Saksi-3 tersebut Saksi-5 mengatakan biayanya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atas permintaan teman Saksi-5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Koptu Eko Karyani dan akan dibayar oleh Saksi-4 apabila persyaratan tersebut tidak bermasalah dikemudian hari akan tetapi hingga saat ini belum dibayarkan karena timbul masalah.

16. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena hanya ingin membantu Saksi-1 yang keponakannya Sdr. Khaerul Fahmi bisa lolos mengikuti seleksi Dikmata Pk TNI-Ad Gel I TA 2016.

17. Bahwa yang memalsukan surat/dokumen adalah teman Terdakwa An. Kopda Eko Karyani anggota Kesdam V/Brawijaya dan Sdr Tomi Pns DKI Jakarta namun tidak tahu dimana surat tersebut dipalsukan.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui setelah mengikuti seleksi Dikmata PK TNI-AD Gel I TA 2016 Sdr. Khaerul Fahmi dinyatakan gagal ditingkat pusat dikarenakan dokumen yang digunakan palsu.

19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 ada yang dirugikan yaitu negara dalam hal ini lembaga/nama sekolah yang mengeluarkan ijazah dan dinas kependudukan serta instansi pemerintah lainnya.

20. Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anakyang satu sudah bekerja sedangkan tiga lainnya masih sekolah semua dan masih membutuhkan biaya, bimbingan Terdakwa serta sejak pertengahan tahun 2016 Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja/remunerasi sampai dengan sekarang dan Terdakwa menyesal dan janji tidak akan mengulangi lagi apalagi TMT bulan Januari 2017 Terdakwa menjalani masa persiapan pensiun (MPP).

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

a. Dokumen yang diduga palsu:

- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel nomor : MI.53/12.24/ P.P.01.1/001/2006 An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon.
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi An Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 3324190611990001 An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-21082013-0118 An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KK Nomor : 3324190808087054 An. Khamdan Suyuti.

b. Dokumen asli:

- 1(satu) lembar foto copy Formulir pendaftaran Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016.
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon.
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An Khaerul Fahmi.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KK An Khamdan Suyuti.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat menjadi petunjuk untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Denzipur 5 Kodam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdikzi Bogor setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Minvet Kodam XVI/Pattimura dan pada tahun 2012 pindah tugas di Kodim 0715/Kendal dan ditempatkan di Koramil -03/Pegandon sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 623850.
2. Bahwa benar pada bulan November 2015 di Koramil-03/Pegandon pada saat Terdakwa dan Pelda Sunardi (Saksi-1) sedang melaksanakan piket Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai keponakan Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-3) yang ingin masuk Catam namun usianya sudah lewat dari persyaratan, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apakah ada orang yang bisa membantu-kan ijazah" Terdakwa jawab "Sabar bang nanti saya tanyakan dahulu".
3. Bahwa benar atas pertanyaan Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Koptu Wahyudi (Saksi-5) dan Saksi-5 menjawab bahwa Saksi-5 bisa atau sanggup untuk merubah tahun lahir dalam dokumen persyaratan untuk masuk Secata selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Saksi-5 di daerah Gunung Pati Semarang dan Saksi-5 menjelaskan kepada Terdakwa dan Saksi-1 bahwa dokumen yang perlu dirubah untuk persyaratan pendaftaran Secata adalah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
4. Bahwa benar pada hari berikutnya saat Terdakwa berada di rumah telah didatangi Saksi-1 dan Saksi-3 untuk menyerahkan dokumen asli milik Saksi-3 yang berupa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan selanjutnya Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 dan oleh Saksi-5 diserahkan lagi kepada Kopda Eko Karyani (Anggota Kesdam V/Brawijaya dan Sdr. Tomi yang bekerja sebagai PNS Depdikbud Jakarta untuk kemudian dibuatkan yang palsu.
5. Bahwa benar sekira seminggu kemudian Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluargamilik Saksi-4 yang palsu sudah jadi dan diambil oleh Saksi-5 di daerah Kalibata Jakarta dan langsung dibawa pulang.
6. Bahwa benar setibanya Saksi-5 dirumah langsung menghubungi Terdakwa untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahukan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang dipalsukan sudah jadi dan agar segera diambil.

7. Bahwa benar setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang telah dipalsukan tersebut berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 agar segera mengambil dokumen atas nama Saksi-3 di rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Khamdan Suyuti (Saksi-4) untuk memberitahukan agar mengambil Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 yang telah dipalsukan, dan selanjutnya Saksi-4 menyuruh Saksi-3 untuk mengambil dokumennya di rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 yang telah dipalsukan diambil dan dibawa pulang oleh Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 mengecek dan ternyata setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 ada 2 (dua) rangkap yang satu asli dan yang satunya telah diganti tahun lahirnya Saksi-3 yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996, disamping itu ijazah-ijazah tersebut kertasnya tipis.

10. Bahwa benar karena Saksi-4 merasa curiga dan kurang yakin maka selanjutnya menghubungi Saksi-1 agar melihat secara langsung Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 yang telah dirubah tahun lahirnya tersebut, dan setelah Saksi-1 melihatnya maka Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan Saksi-1 agar ijazah tersebut tetap digunakan saja tetapi karena kurang yakin kemudian Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bila akan datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai ketidakyakinan Saksi-4 terhadap dokumen-dokumen milik Saksi-3 yang telah dirubah tahun lahirnya, akan tetapi Terdakwa mengatakan agar langsung saja ke rumah Saksi-5 agar dijelaskan oleh Saksi-5.

11. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 oleh Saksi-5 di yakinkan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 yang telah dirubah tahun lahirnya tersebut dapat dipergunakan untuk persyaratan mendaftar Secata TNI-AD.

12. Bahwa benar atas penjelasan Saksi-5 tersebut selanjutnya Saksi-3 mendaftar seleksi Secata TNI-AD Gel I TA. 2016 dengan mempergunakan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 yang telah dirubah tahun lahirnya menjadi tahun 1996.

13. Bahwa benar Saksi-3 pada saat seleksi tingkat daerah dinyatakan lulus akan tetapi pada saat seleksi tingkat pusat Saksi-3 dinyatakan gagal karena diketahui oleh panitia Seleksi Secata bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang dipergunakan oleh Saksi-2 adalah palsu.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 tersebut dibuat dengan dirubah tahun lahirnya menjadi tahun 1996 karena Terdakwa hanya meminta bantuan kepada Saksi-5.

15. Bahwa benar Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang telah dipalsukan tersebut telah dipergunakan untuk mendaftar Secata TNI AD oleh Saksi-3 dan hal tersebut mengakibatkan Saksi-3 lulus pada tingkat daerah sehingga Saksi-3 mempunyai hak untuk ikut ke seleksi tingkat pusat, akan tetapi pada saat seleksi tingkat pusat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 tersebut diketahui palsu sehingga Saksi-3 dinyatakan gagal.

16. Bahwa benar dalam penggunaan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 yang telah dipalsukan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada Intansi Militer maupun Negara dan hal tersebut Terdakwa sudah mengetahuinya.

17. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahuinya bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 adalah palsu akan tetapi Terdakwa tidak ada upaya mencegah dalam penggunaannya karena Terdakwa memang sejak awal menghendaki untuk membantu Saksi-1 agar keponakan Saksi-1 dapat mendaftar Secata TNI-AD.

18. Bahwa benar biaya pembuatan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga palsu milik Saksi-4 tersebut adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah dipalsukan tersebut dapat dipergunakan dan tidak bermasalah, akan tetapi karena pemalsuan tersebut bermasalah maka tidak terjadi penyerahan uangnya.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan dokumen Saksi-3 yang dibuat rangkap ganda dengan isi data berbeda pada tiap-tiap dokumen berbeda tahun lahirnya yang seharusnya 1993 menjadi 1996.

20. Bahwa benar Tujuan Terdakwa membantu Saksi-1 hanya sebatas pertemanan saja karena Saksi-1 adalah senior Saksi di Koramil-03/Pegandon dan tidak berharap secara materi.

21. Bahwa benar yang memalsukan surat/dokumen adalah teman Saksi-5 An. Kopda Eko Karyani anggota Kesdam V/Brawijaya dan Sdr Tomi Pns Depdikbud Jakarta namun tidak tahu dimana surat tersebut dipalsukan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu pertama pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP atau kedua pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, menurut tertib hukum acara Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang bersesuaian sebagaimana terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan paling bersesuaian.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Membantu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu yang menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 Barang siapa , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur Barang Siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan mempertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaiberikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Denzipur 5 Kodam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdikzi Bogor setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Minvet Kodam XVI/Pattimura dan pada tahun 2012 pindah tugas di Kodim 0715/Kendal dan ditempatkan di Koramil -03/Pegandon sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp 623850.

2. Bahwa benar Sertu Suyadi adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berpangkat Sertu Nrp. 623850 berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 “Membantu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal” Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut memori penjelasan, pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan dari suatu kejahatan. Adapun pembantuan tersebut harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu, ini bukan berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya adalah untuk kejahatan. Adapun bantuan yang diberikan itu boleh berupa apa saja, moril maupun materiil yang sifatnya membantu saja.

Bahwa unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu pertama yang dimaksud dengan membuat secara tidak benar adalah semula surat itu tidak ada / belum ada kemudian pelaku membuat dan mengisi formulir / blanko tersebut mengenai cara tidak dipersoalkan baik itu tulis tangan, cetak, diketik, sedangkan alternatif ke dua memalsu surat ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si pelaku atau Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

Bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan sesuatu hak adalah surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum didalam surat/ yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud sebagai bukti dari pada suatu hal / tindakan adalah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya/tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan November 2015 di Koramil-03/Pegandon pada saat Terdakwa dan Pelda Sunardi (Saksi-1) sedang melaksanakan piket Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai keponakan Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-3) yang ingin masuk Catam namun usianya sudah lewat dari persyaratan, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apakah ada orang yang bisa membantu ijazah" atas pertanyaan Terdakwa tersebut Terdakwa menjawab "Sabar bang nanti saya tanyakan dahulu".
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Koptu Wahyudi (Saksi-5) dan Saksi-5 menjawab bahwa Saksi-5 bisa atau sanggup untuk merubah tahun lahir dalam dokumen persyaratan untuk masuk Secata selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Saksi-5 di daerah Gunung Pati Semarang dan Saksi-5 menjelaskan kepada Terdakwa dan Saksi-1 bahwa dokumen yang perlu dirubah untuk persyaratan pendaftaran Secata adalah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa benar pada hari berikutnya saat Terdakwa berada di rumah telah didatangi Saksi-1 dan Saksi-3 untuk menyerahkan dokumen asli milik Saksi-3 yang berupa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan selanjutnya Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 Khamdam Suyuti tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 dan oleh Saksi-5 diserahkan lagi kepada Kopda Eko Karyani (Anggota Kesdam V/Brawijaya dan Sdr. Tomi yang bekerja sebagai PNS Depdikbud Jakarta untuk kemudian dibuatkan yang palsu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira seminggu kemudian Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluargamilik Saksi-4 yang palsu sudah jadi dan diambil oleh Saksi-5 di daerah Kalibata Jakarta dan langsung dibawa pulang.
5. Bahwa benar setibanya Saksi-5 di rumah langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang dipalsukan sudah jadi dan agar segera diambil.
6. Bahwa benar setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang telah dipalsukan tersebut berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 agar segera dokumen atas nama Saksi-3 diambil di rumah Terdakwa.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Khamdan Suyuti (Saksi-4) untuk memberitahukan agar mengambil Ijazah S4 yang telah dipalsukan, dan selanjutnya Saksi-4 menyuruh Saksi-3 untuk mengambil dokumennya di rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluargamilik Saksi-4 yang telah dipalsukan diambil dan dibawa pulang oleh Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 mengecek dan ternyata setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 ada 2 (dua) rangkap yang satu asli dan yang satunya telah diganti tahun lahirnya Saksi-3 yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996, disamping itu dokumen berupa SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut kertasnya tipis.
9. Bahwa benar karena Saksi-4 merasa curiga dan kurang yakin maka selanjutnya menghubungi Saksi-1 agar melihat secara langsung Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 yang telah dirubah tahun lahirnya tersebut, dan setelah Saksi-1 melihatnya maka Saksi-1, Saksi-3 bersama Saksi-4 pergi ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bila akan datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai ketidakyakinan Saksi-4 terhadap dokumen-dokumen milik Saksi-3 yang telah dirubah tahun lahirnya, akan tetapi Terdakwa mengatakan agar langsung saja ke rumah Saksi-5 agar dijelaskan oleh Saksi-5.
10. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 oleh Saksi-5 di yakinkan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang telah dirubah tahun lahirnya tersebut dapat dipergunakan untuk persyaratan mendaftar Secata TNI-AD.
11. Bahwa benar atas penjelasan Saksi-5 tersebut selanjutnya Saksi-3 mendaftar seleksi Secata TNI-AD Gel I TA. 2016 dengan mempergunakan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang baru yang telah dirubah tahun lahirnya menjadi tahun 1996.
12. Bahwa benar Saksi-3 pada saat seleksi tingkat daerah dinyatakan lulus akan tetapi pada saat seleksi tingkat pusat Saksi-3 dinyatakan gagal karena diketahui oleh panitia Seleksi Secata bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang dipergunakan oleh Saksi-3 adalah palsu.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 tersebut dibuat dengan dirubah tahun lahirnya menjadi tahun 1996 karena Terdakwa hanya meminta bantuan kepada Saksi-5.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang telah dipalsukan tersebut telah dipergunakan untuk mendaftar Secata TNI AD oleh Saksi-3 dan hal tersebut mengakibatkan Saksi-3 lulus pada tingkat daerah sehingga Saksi-3 mempunyai hak untuk ikut ke seleksi tingkat pusat, akan tetapi pada saat seleksi tingkat pusat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 tersebut diketahui palsu sehingga Saksi-3 dinyatakan gagal.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Membantu membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang diartikan sebagai "Dengan maksud" adalah merupakan istilah dari kesengajaan bahwa didalam Memori Van Toelicting kesengajaan berarti pelaku menghendaki, mengetahui dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud untuk memakai / menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dimaksudkan bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan akan asli dan tidak palsu dan selain itu penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang.

Bahwa penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. " Dapat " maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan " Kerugian " disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 yang telah dipalsukan tersebut telah dipergunakan untuk mendaftar Secata TNI AD oleh Saksi-3 dan hal tersebut mengakibatkan Saksi-3 lulus pada tingkat daerah sehingga Saksi-3 mempunyai hak untuk ikut ke seleksi tingkat pusat, akan tetapi pada saat seleksi tingkat pusat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 tersebut diketahui palsu sehingga Saksi-3 dinyatakan gagal.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwatelah mengetahui Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 palsu namun Terdakwa tidak ada upaya mencegah dalam penggunaannya karena Terdakwa memang sejak awal menghendaki untuk membantu Saksi-1 agar keponakan Saksi-1 (Khaerul Fahmi/Saksi-3) bisa mendaftar Secata TNI-AD.

3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada instansi sekolah dari SD/MI, SMP, SMA tempat Saksi-3 dirugikan karena timbul Ijazah baru dengan atas nama yang sama tetapi tahun lahirnya berbeda demikian juga instansi pemerintah penerbit KTP dan Akta Kelahiran Dinduk Capil Kab.Kendal yang mengeluarkan KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-4 (Khamdan Suyuti selaku orang tua Saksi-3) dirugikan termasuk Instansi-instansi lain dimana Saksi-3 mendaftar TNI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan kesatuan khususnya Kodim-0715/Kendal sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam-IV/Diponegoro untuk diproses secara hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu yang menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa membantu membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu yang menimbulkan kerugian", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin membantu seniornya Pelda Sunardi yang ingin membantu keponakannya Saksi-3 Khaerul Fahmi masuk Secata TNI-AD akan tetapi dengan cara yang tidak benar.
2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI sudah mengetahui bila syarat untuk masuk menjadi Prajurit TNI ada batas umur maksimalnya akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan justru malah membantu dengan mencari orang yang dapat merubah tahun lahir Saksi-3 dengan harapan dapat diterima menjadi TNI.
3. Bahwa seharusnya Terdakwa dapat mencegah adanya perbuatan pemalsuan dokumen milik Saksi-3 bukan malah membantunya
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan instansi sekolah dari SD/MI, SMP, SMA tempat Saksi-3 sekolah dirugikan karena timbul ijazah baru dengan atas nama yang sama tetapi tahun lahirnya berbeda demikian juga instansi pemerintah penerbit KTP dan Akta Kelahiran milik Saksi-3 serta Kartu Keluarga milik Saksi-4 Khamdan Sayuti dirugikan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa hanya bertujuan untuk membantu Saksi-1 selaku seniornya yang juga ingin membantu keponakannya masuk menjadi anggota TNI bukan karena materi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
4. Terdakwa dua kali tugas operasi militer di Papua.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa disamping merugikan lembaga pendidikan tempat Saksi-3 bersekolah juga merugikan instansi pemerintah.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga ke lima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit , dan Sumpah Prajurit ke dua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan sifat, hakekat, akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Terdakwa tidak menerima apapun dalam perkara ini karena hanya ingin membantu seniornya Pelda Sunardi (Saksi-1) yang mempunyai keponakan yaitu Saksi-2 Khaerul Fahmi menjadi anggota TNI dan selama Terdakwa berdinis lebih dari 29 tahun tidak pernah terlibat dalam perkara pidana maupun pelanggaran dan dua kali melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata kesalahan dari Terdakwa namun inisiatif awal terjadi tindak pidana ini adalah keinginan seniornya Pelda Sunardi (Saksi-1) yang ingin membantu kakaknya Saksi-4Khamdan Suyuti selaku orang tua Saksi-3 Khaerul Fahmi dapatnya lulus dan diterima dalam seleksi Secata PK Gel. I TA. 2016, walaupun hal tersebut bukan sebagai alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini namun memberikan peluang kepada Terdakwa sehingga terjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan permohonan keringanan hukuman sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara ini dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan, maka dengan pertimbangan Terdakwa selama berdinis lebih dari 29 (dua puluh sembilan) tahun tanpa cacat, dua kali melaksanakan tugas operasi militer, sejak perkara ini diketahui sekira pertengahan tahun 2016 Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja/remunerasi, TMT bulan Januari 2018 melaksanakan Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan mempunyai 4 (empat) orang anak satu sudah bekerja dan tiga orang masih sekolah dan masih membutuhkan biaya dan bimbingan Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan kemanusiaan dan jasa-jasa Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman Terdakwa lebih layak apabila dilaksanakan di luar masyarakat militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat, oleh karenanya permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan tidak dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidanasebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Dokumen yang diduga palsu:

- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel nomor : MI.53/12.24/ P.P.01.1/001/2006 An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon.
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi An Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 3324190611990001 An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-21082013-0118 An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KK Nomor : 3324190808087054 An. Khamdan Suyuti.

Dokumen asli:

- 1(satu) lembar foto copy Formulir pendaftaran Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016.
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon.
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi An Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KK An Khamdan Suyuti.

Majelis berpendapat bahwa karena seluruh barang bukti ini merupakan foto copy dari dokumen yang asli dan dari dokumen asli tetapi palsu serta sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP, pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suyadi, Sertu NRP 623850, terbukti secara sah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Membantu melakukan pemalsuan surat”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut diatas tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

Dokumen yang diduga palsu:

- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel nomor : MI.53/12.24/ P.P.01.1/001/2006 An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon.
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi An Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 3324190611990001 An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-21082013-0118 An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KK Nomor : 3324190808087054 An. Khamdan Suyuti.

Dokumen asli:

- 1(satu) lembar foto copy Formulir pendaftaran Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016.
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon.
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi An Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KK An Khamdan Suyuti.

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyo, S.H. Mayor Chk NRP 581744 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Rudiyanto, S.H. NRP 2920130260469 dan Panitera Pengganti Letnan Satu Sus Budi Santosa, S.H. NRP 519172, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

**CAP/TTD**

Detty Suhardatinah, S.H.  
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I

**TTD**

Untung Hudiyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 581744

Hakim Anggota II

**TTD**

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

**TTD**

Budi Santosa, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 519172

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 519172

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)